



## WALIKOTA SURAKARTA

### PENGUMUMAN

NOMOR: 971.11 / 458

#### TENTANG

#### PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Solo ke 275 pada tanggal 17 Pebruari 2020 dan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan keringanan pembayaran pajak kepada masyarakat terutama Wajib Pajak PBB-P2, maka dengan ini dilaksanakan kegiatan **Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan** terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

Peran aktif Saudara selaku Wajib Pajak dalam melunasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dapat mewujudkan kelancaran pembangunan di Kota Surakarta. **Warga Negara yang bijak adalah Warga Negara yang taat pajak.**

Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tepat waktu, disampaikan terima kasih.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Surakarta  
pada tanggal 21 Februari 2020

